

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, jual beli tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, yang berhubungan dengan materi atau ekonomi, akan tetapi jual beli juga erat kaitannya dengan pergaulan sehari-hari atau dalam kehidupan sosial. Jual beli juga merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehanya sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadits Nabi, diantaranya, yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.²

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli dengan *muḥāḍarah* (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap

¹ QS. al Baqarah (2) : 275.

² Lidwa Pustaka I-Software – Kitab 9 Imam Hadits Versi 1.12 2011, Imam Ibnu Majah, *Kitab Perdagangan, Bab Khiyar*, No.2176.

untuk di panen)³. Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah S.A.W.

Permasalahan ini secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat dalam jual beli dengan *muḥāḍarah* itu sendiri terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya jual beli *muḥāḍarah* dalam bentuk lain. Jual beli *muḥāḍarah* ini sering ditemui pada masyarakat pedesaan. Praktek seperti ini lebih banyak terjadi pada buah-buahan, biji dan tanaman, akan tetapi banyak pada buah-buahan.

Praktek jual beli *muḥāḍarah* banyak dipraktikkan oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan yang mayoritas merupakan masyarakat muslim. Oleh karena itu disini penulis akan mengupas lebih dalam tentang jual beli pada tebu yang dilakukan oleh petani muslim Desa Sumberjo Kec. Ngasem Kab. Kediri. Apakah jual beli tanaman tebu yang dipraktikkan selama ini merupakan suatu sistem yang diharamkan atau diharamkan syariat Islam, yaitu bentuk jual-beli yang mengandung ketidakpastian atau kesamaran.

Di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sendiri praktek jual beli tanaman tebu ada beberapa bentuk, namun yang sering dipraktikkan yaitu ketika tanaman belum menginjak usia panen atau kurang dari 7 bulan sudah diperjualbelikan, baik secara tunai maupun dengan uang muka terlebih dahulu dan sisa pembayarannya ketika tebu panen. Pada tanaman tebu masa perawatan, pertumbuhan, dan pemupukan hanya berlangsung

³ Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Grafindo: 2002), 79.

selama awal tanam sampai tanaman berumur 7 bulan dan sisanya umur 8-10 bulan adalah masa pemasakan dimana randemen atau kadar gula mulai beragam dan pucaknya adalah pada usia 11-12 bulan yaitu masa panen. Pokok permasalahan pada kasus ini adalah apakah praktek jual beli yang dipratkakkan oleh para petani selama ini sah, jika memandang pada syarat dan rukun jual beli, ataukah dapat diganti dengan akad muamalah yang lain yang sesuai dengan permasalahan tersebut, seandainya praktek jual beli tersebut batal menurut syar'i. Dalam Islam sendiri sistem jual beli tanaman atau buah-buahan disyaratkan ketika buah sudah matang dan siap panen. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka jual beli tersebut merupakan salah satu bentuk jual beli yang diharamkan. Dalam haditsnya Rasulullah S.A.W menjelaskan larangan jual beli tersebut, sebagai berikut:⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا هَيَّ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak matangnya, beliau melarang hal itu kepada penjual dan pembeli. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seperti hadits di atas”.

⁴ Lidwa Pustaka I-Software – Kitab 9 Imam Hadits Versi 1.12 2011, Imam Muslim, *Kitab jual beli, Bab larangan menjual kurma sebelum Nampak matang*, No.2827.

Pada dasarnya larangan jual beli *muḥāḍarah* terletak pada spekulasi di masa yang akan datang yaitu kemungkinan kemungkinan buruk yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Ada beberapa bentuk jual beli tebu yang dipraktekan oleh masyarakat yaitu penjualan tanaman pada saat tanaman sudah siap dipanen sekitar umur 9 bulan lebih, penjualan tanaman pada umur 0 sampai 6 bulan dan 1 sampai 6 bulan, tanaman tebu sendiri merupakan tanaman perkebunan yang tahan terhadap hama dan penyakit-penyakit tanaman, sehingga spekulasi pada jual beli tanaman tebu tidak hanya terletak pada kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi dimasa yang akan datang seperti gagal panen dan lain sebagainya tetapi juga pada naik atau turunnya harga tebu dipasaran. Namun, permasalahan yang terkandung dalam jual beli tebu tersebut tidak hanya dalam garar yang terkandung didalamnya tetapi juga dalam pelaksanaan/akad jual belinya yaitu syarat dan rukun akad, apakah dalam akadnya jual beli tersebut sah atau fasid.

Sebagaimana Firman Allah S.W.T:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Qs. al-Maidah:1)

Ada beberapa usaha dan mata pencaharian yang oleh Islam, umatnya dilarang keras untuk mengerjakannya, karena di dalamnya mengandung

⁵ QS. al Maidah (5):1.

madharat, baik terhadap aqidahnya, akhlaknya dan harga dirinya, diantaranya adalah praktek jual beli yang diharamkan oleh agama sebagaimana jual beli *muḥāḍarah* yang tersebut diatas. Islam juga menentang keras terhadap setiap muslim yang bekerja pada suatu perusahaan atau mata pencaharian yang ada hubungannya dengan sesuatu yang haram atau melalui perkara yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,⁶

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir R.A dia berkata, Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang. Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati”.

Sebagaimana disabdakan Rasulullah S.A.W di atas mengindikasikan

⁶ Lidwa Pustaka I-Software – Kitab 9 Imam Hadits Versi 1.12 2011, Imam Muslim, *Kitab jual beli, Bab larangan menjual kurma sebelum Nampak matang*, No.2996.

bahwa banyak praktek jual beli yang dijalankan selama ini masih samar hukumnya. Banyak orang mencari nafkah tidak mempedulikan apakah pekerjaannya halal atau haram. Diantara mereka ada yang mencari nafkah dari jual beli dengan sistem yang belum jelas hukumnya, bekerja di perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengambil riba, dan masih banyak lagi. Dari sinilah tampak kontradiksi berdasar realita kehidupan di masyarakat, dimana moral menjadi tolok ukur dari berjalannya proses jual beli tersebut. Secara syariat diketahui tentang halal haramnya, namun karena tuntutan hidup terkadang sebagian masyarakat telah keluar dari koridor hukum Islam yang ada.

Meskipun masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri bukan merupakan penghasil tebu terbanyak di Kabupaten Kediri, tetapi lahan pertaniannya didominasi oleh tanaman tebu dikarenakan lahan pertaniannya cocok untuk ditanami tebu. Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terdiri lebih dari 95% umat muslim. Pemilihan desa sumberjo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada lokasi Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang strategis. Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mayoritas ditanami tebu meskipun pada dasarnya lokasi di desa sumberjo cocok ditanami semua jenis tanaman para petani lebih memilih tebu dengan alasan tanaman tebu mudah tidak terlalu rumit perawatannya dan menguntungkan. Berangkat dari hal tersebut, untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam lagi tentang praktek jual beli tebu yang dipraktekkan oleh petani muslim serta memandang luas wilayah

pertanian tebu yang cukup luas di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka skripsi ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek jual beli Tebu Di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ”.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek jual beli tebu Di Desa Sumberjo kec. Ngasem kab. Kediri?
2. Bagaimanakah praktek jual beli Di Desa Sumberjo kec. Ngasem kab. Kediri dipandang dari hukum Islam?

C. Tujuan penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli tebu yang dipraktikkan oleh petani muslim Di Desa Sumberjo kec. Ngasem kab. Kediri.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli tebu yang dipraktikkan oleh petani muslim Di Desa Sumberjo kec. Ngasem kab. Kediri dipandang dari syariat Islam.

D. Kegunaan penulisan

Harapan penyusun terkait dengan kegunaan dalam penyusunan skripsi

ini adalah:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, dalam bidang muamalah khususnya jual beli, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai kemaslahatan umat.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya, selain itu juga dapat mengetahui tentang pemenuhan kebutuhan hidup melalui jalan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i.

b. Bagi petani tebu

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif bagi para petani muslim yang menanam tanaman tebu sebagai bahan pertimbangan, sehingga dalam bermuamalah terhindar dari praktek jual beli yang dilarang oleh syariat, serta akan mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal jual beli secara benar sesuai tuntunan syar'i.